

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN FINAL USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DITANGGUNG PEMERINTAH PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI UTARA TAHUN 2020

Rendy Galih Ardiyanto<sup>1</sup>, Novianita Rulandari<sup>2\*</sup>, Pentanurbowo<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [rendygalih94@gmail.com](mailto:rendygalih94@gmail.com)<sup>1</sup>, [novianitar88@gmail.com](mailto:novianitar88@gmail.com)<sup>2</sup>, [pentanurbowo@gmail.com](mailto:pentanurbowo@gmail.com)<sup>3</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords

MSME tax incentive policy,  
national economic recovery

*To cope with the impact of the Covid-19 pandemic, it is necessary to extend the time for tax incentive provision during the national economic recovery period so that the policy regulated in the Minister of Finance of the Republic of Indonesia PMK-110/PMK.03/2021 can be used more widely. The tax incentives are also expected to be utilized by UMKM business actors in the context of national economic recovery due to the Covid-19 pandemic. This research was conducted using a descriptive qualitative method, where data were obtained through observations, documentation, and interviews with MSME actors in North Bekasi and employees of the Primary Tax Office of North Bekasi. This study aims to determine the implementation of the government-borne MSME final income tax incentive policy at the Primary Tax Office of North Bekasi in 2020. The theory used was the implementation theory of Merilee S. Grindle. The results of the study show that to date the government-borne final income tax incentive policy for MSMEs affected by the Covid-9 pandemic has been effective in restoring the national economy. However, there are still obstacles in its implementation, such as the low understanding of the taxpayers towards government-borne MSME final income tax incentive and tax digitization, poor internet signal, and the delay or failure of taxpayers in reporting their taxes, resulting in them not getting the tax incentives.*

### PENDAHULUAN

Wabah Covid-19 telah melanda seluruh negara termasuk juga Indonesia. Dilansir dari Google Berita per 28 Agustus 2020 pukul 10:15 WITA total kasus di Indonesia mencapai 162.884, sembuh 119.000, dan meninggal 7.064. Kebijakan Lockdown yang di terapkan oleh Indonesia juga memberi dampak yang sangat besar bagi perekonomian di Indonesia. Banyak perusahaan dan juga pemilik bisnis memutar otak agar bisnis mereka tetap berjalan salah satunya adalah dengan pemutusan tenaga kerja atau memotong gaji pegawai.

Menurut data dari kementerian Ketenagakerjaan yang dilansir oleh Kompas.com bahwa hingga 31 Juli 2020, jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun dirumahkan mencapai 3,5 juta lebih. Pemerintah yang juga kerepotan dengan wabah ini juga serta merta tidak ingin kehilangan penerimaan negara melalui pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat terhadap negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan juga peran serta masyarakat yang merupakan wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama

membiayai keperluan negara serta melaksanakan pembangunan nasional. Target penerimaan pajak yang biasanya mengalami peningkatan, begitu juga dengan realisasinya harus terhalang oleh virus covid-19.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) selama masa kerja dan sekolah dilakukan secara online, penggunaan internet di Indonesia melonjak 20% lebih banyak dari biasanya. Kebijakan ini tentunya sangat berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat. Pemerintah telah mengucurkan beberapa APBN, APBD hingga APBDDES guna menanggulangi covid'19. Tetapi seiringberjalannya kebijakan pembatasan sosial skala besar (PSBB) di beberapa daerah berdampak sangat terlihat terutama pada sektor ekonomi.

Pemerintah berupaya untuk mencapai target penerimaan pajak dengan akhirnya merevisi insentif pajak untuk tahun 2021. Disatu sisi pemerintah membutuhkan penerimaan negara melalui pajak agar dapat membantu penanganan wabah covid-19 namun disisi yang lain pemerintah juga tidak ingin memberatkan masyarakatnya yang sedang dilanda kekacauan ekonomi. Pemerintah sendiri telah melakukan perombakan dalam kebijakan mengenai insentif pajak di tengah wabah covid-19 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2020.

Praktek dilapangan menunjukan bahwa para pelaku UMKM sering merasa direpotkan dengan ketentuan perpajakan yang belaku. Ada yang kesulitan dalam menerapkan ketentuan perpajakan. Terutama disaat pandemi ini dimana semua aktivitas perpajakan sudah berbasis online dari mulai pendaftaran insentif. Disinilah peran sosialisasi kepada wajib pajak sangat penting mengingat bahwa ketentuan kebijakan ini baru dilakukan penyuluhan melalui platform sosial media ataupun web resmi dari direktorat jenderal pajak, disini perlu adanya pendampingan khusus bagi wajib pajak yang terbilang awam terhadap teknologi. Pengetahuan pajak dan pemahaman dibidang perpajakan juga menjadi salah satu syarat agar kebijakan ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Kompleksitas masalah perpajakan dapat menjadi urusan yang menantang bagi para wajib pajak, selaku pekerja yang mengurus urusan perpajakan, sudah sepantasnya menggunakan cara-cara yang mudah dalam mengelola pajak. Apalagi untuk pekerja bebas seperti UMKM yang masih merintis mengembangkan bisnisnya. Jika permasalahan perpajakan banyak menyita waktunya, bagaimana bisa usaha mereka berjalan efektif dan efisien.

Berdasarkan fenomena masalah diatas, maka peneliti akan meneliti dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN FINAL USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DITANGGUNG PEMERINTAH PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BEKASI UTARA TAHUN 2020.**

## **KAJIAN PUSTAKA**

1. **Administrasi Publik** : Menurut Rosenbloom (2015:18) dalam buku Public Administration dinyatakan bahwa administrasi publik adalah: “The processs of public administration consist of the actions involved in effecting the intent or desire of a government. It is thus the continiusly active, “Business” part of government, concerned with carrying out the law, as made by legislative bodies (or other authoritative agents) and interpreted by the courts, through the processes of organization and management”. Kutipan diatas mengatakan bahwa administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislatif, eksekutif dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

2. **Pajak** : Soemitro (Dwikora Harjo, 2019:4) mengemukakan bahwa pajak yaitu: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".
3. **Implementasi** : Menurut Grindle (Mulyadi, 2015:47), " menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administrative yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.
4. **Implementasi Kebijakan** : Menurut Wibawa (Tahir, 2014:58), tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.
5. **Insentif Pajak** : Barry (winardi,2016) mengatakan bahwa insentif pajak adalah suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan.
6. **Pajak Penghasilan Final** : Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Final yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajibannya.

### **Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini, penulis mencoba membahas tentang Implementasi kebijakan insentif pajak UMKM. Penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk melihat seberapa besar keberhasilan program yang diciptakan oleh pemerintah dalam pemberian insentif pajak UMKM yang terdapat dalam PMK No. 110 tahun 2020.

Menurut PMK no. 110 tahun 2020 untuk melakukan penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 saat ini, perlu dilakukan perluasan sektor yang akan diberikan insentif perpajakan yang diperlukan selama masa pemulihan ekonomi nasional dengan inemberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas. insentif pajak merupakan manfaat pajak yang digunakan pemerintah untuk individu atau badan bahkan investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. Insentif pajak digunakan untuk menarik individu atau badan tertentu agar mendukung program atau kegiatan pemerintah dengan cara mengurangi atau membebaskan pajak tertentu.

Analisis pemberian insentif pajak UMKM yang terdapat dalam PMK No. 110 tahun 2020, dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan sebagaimana yang ditemukan oleh (Marille S. Grindle, 1980:7) sebagai berikut: Menurut Grindle keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel isi kebijakan ini mencakup:

1. Variabel isi kebijakan (content of policy) ini mencakup :
  - 1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan.
  - 2) Jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slum areas lebih suka menerima program air bersih atau pelistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor.

- 3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin.
  - 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat. Misalnya, ketika BKKBN memiliki program peningkatan kesejahteraan keluarga dengan memberikan bantuan dana kepada keluarga prasejahtera, banyak orang menanyakan apakah letak program ini sudah tepat berada di BKKBN.
  - 5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci.
  - 6) Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.
2. Variabel lingkungan implementasi kebijakan mencakup :
- 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
  - 2) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
  - 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Dari uraian indikator di atas keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan implementor. Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan.

## **METODE PENELITIAN**

Definisi metode penelitian menurut Sugiyono (2016:2) menyatakan bahwa cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipikasi masalah. Cara ilmiah disini berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Hasil Penelitian merupakan penjelasan hasil data dan informasi yang telah diperoleh dalam penelitian. Data dianalisis secara sistematis, terinci, kritis sesuai dalam penelitian yang telah peneliti lakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. Peneliti mendapatkan data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan beberapa informan dan data sekunder yang didapatkan dengan melakukan dokumentasi atau data yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Insentif PPh final Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara Tahun 2020.

Data yang dihimpun oleh penulis didapat dari wawancara dengan pihak terkait secara mendalam. Data dibuat dalam bentuk tulisan maupun tanya jawab . sehingga data yang penulis dapat dipertanggung jawabkan. Data yang diperoleh langsung dari narasumber pertama yaitu berupa opini narasumber dengan metode wawancara dari hasil observasi yang berupa catatan dan dokumentasi, dokumentasi tersebut berupa pengumpulan berbagai data dan dokumen yang terkait dengan insentif PPh final UMKM pada KPP Pratama Bekasi Utara.

## Pembahasan

### 1. Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Final Usaha Mikro Kecil Menengah Ditanggung Pemerintah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara

#### 1) Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh :

##### a. Isi kebijakan

Menurut teori Grindle isi kebijakannya adalah insentif pajak penghasilan final usaha mikro kecil menengah ditanggung pemerintah pada kantor pelayanan pajak pratama Bekasi Utara untuk membantu para pelaku UMKM yang usahanya terdampak virus covid 19 melalui kebijakan pemerintah yaitu PMK 110/03/2020 pelaku UMKM mendapat insentif pph final tarif 0,5 % sesuai Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang ditanggung pemerintah..

##### b. Lingkungan Implementasi

Pada penelitian ini lingkungan implementasi sesuai teori grindle yaitu para pelaku UMKM di Bekasi Utara yang memanfaatkan insentif pajak penghasilan final usaha mikro kecil menengah ditanggung pemerintah pada kantor pelayanan pajak pratama Bekasi Utara sesuai PMK 110/03/2020.

#### 2) Outcomes :

##### a. Dampak pada pelaku UMKM

Pada penelitian ini dampak pada pelaku UMKM di Bekasi Utara yang usahanya terdampak virus covid 19 keberlangsungan usahanya terganggu stabilitasnya dan daya jualnya menurun.

##### b. Perubahan para pelaku UMKM saat menerima insentif pajak penghasilan final usaha mikro kecil menengah ditanggung pemerintah pada kantor pelayanan pajak pratama Bekasi Utara melalui PMK 110/03/2020 dapat survive untuk menghadapi pandemi virus covid 19.

#### 3) Mengukur keberhasilan

Pada penelitian ini menurut teori grindle untuk mengukur keberhasilan para pelaku UMKM yang memanfaatkan insentif pph final umkm DTP melalui PMK 110/03/2020 saat pandemi covid 19 supaya dapat survive menghadapinya.

#### 4) Program yang dilaksanakan sesuai rencana

Pada penelitian ini menurut grindle program PMK 110/03/2020 dilaksanakan sesuai rencana. Para pelaku UMKM memanfaatkan insentif tersebut guna keberlangsungan usahanya.

#### 5) Tujuan yang dicapai melalui PMK 110/03/2020 untuk membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional untuk para pelaku UMKM supaya stabil dalam memutar roda perekonomian

#### 6) Tujuan kebijakan dalam PMK 110/03/2020 supaya para pelaku UMKM dapat survive menghadapi pandemi covid 19.

- 7) Program aksi yang di desain dan didanai yaitu PMK 110/03/2020 tentang insentif pajak untuk UMKM yang terdampak covid 19 memberikan dampak yang positif agar UMKM terus berdiri dan menjalankan roda perekonomian terus berputar. Memudahkan UMKM dengan Digitalisasi Pajak untuk tidak perlu tatap muka guna menekan angka penyebaran virus covid 19.

Sampai dengan saat ini program pemerintah insentif pajak penghasilan final UMKM DTP untuk UMKM yang terdampak virus covid 19 sangat efektif dalam pemulihan ekonomi nasional. Mengacu pada program PEN dengan pemberian insentif usaha berupa keringan pajak, Seperti diketahui, sejak 2018 pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) telah dipungut pajak penghasilan final sebesar 0,5 persen. Insentif pajak UMKM ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23/2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Dibawah 4.8Milyar per tahun), maksudnya agar kelompok UMKM tetap dikenakan kewajiban membayar Pajak Penghasilan (PPh) yang didasarkan pada jumlah peredaran bruto tertentu yang ditetapkan pemerintah.

Dalam memanfaatkan insentif pajak penghasilan final UMKM DTP tidak harus datang ke KPP Pratama Bekasi Utara, cukup melalui aplikasi DJP online tidak harus tatap muka dan mengurangi penyebaran virus covid 19. Hal ini sejalan dengan pihak regulator KPP Pratama Bekasi Utara. Hanya dengan mengakses DJP online lalu ke menu layanan dan pilih KSWP (konfirmasi status wajib pajak) sampai variable WP masuk dalam skema PP23 dan SPT tahunan dengan status terpenuhi termasuk katagori yang berhak menerima insentif pajak pph final UMKM DTP.

## **2. Hambatan dalam implementasi kebijakan insentif pajak PPH Final Usaha Mikro Kecil Menengah DTP pada Kantor Pelayanan Pajak pratama Bekasi Utara**

Pemahaman dan pengetahuan wajib pajak UMKM terkait fasilitas insentif pajak pph final UMKM DTP belum dimengerti oleh WP UMKM sehingga wajib pajak UMKM tidak mengimplementasikan fasilitas insentif tersebut. Dengan adanya aplikasi DJP online untuk memanfaatkan insentif pajak PPH final UMKM DTP di KPP Pratama Bekasi Utara adalah mempermudah WP UMKM dalam memanfaatkan insentif pajak PPH final UMKM DTP melalui akses online tanpa harus tatap muka di KPP Pratama Bekasi Utara untuk mengurangi penyebaran virus covid 19. Namun masih ditemukan hambatan- hambatan yang harus ditindaklanjuti agar aplikasi DJP online semakin Jaya dan efektif. Adapun hambatan tersebut yaitu belum dipahaminya oleh masyarakat wajib pajak terkait kebijakan pemerintah mengenai insentif pajak pph final UMKM DTP selain itu belum pahamiannya digitalisasi Pajak dan susah nya sinyal Serta Wajib pajak terlambat atau tidak melakukan pelaporan realisasi insentif pajak sehingga atas insentif pajak tersebut tidak dapat diberikan. Diperlukan sosialisasi kepada pelaku UMKM agar hambatan- hambatan tersebut dapat diatasi.

## **3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan implementasi kebijakan insentif pajak PPH Final Usaha Mikro Kecil Menengah DTP pada Kantor Pelayanan Pajak pratama Bekasi Utara**

Untuk mengatasi hambatan dalam memanfaatkan insentif pajak UMKM DTP di KPP Pratama Bekasi utara, sesuai hasil wawancara yang dikemukakan oleh Ibu youmi bahwa untuk mengatasi hambatan tersebut adalah telah ditunjuk satu tim pegawai yang akan melaksanakan

seminar kepada pelaku UMKM supaya tidak ada hambatan dalam mengimplementasikan insentif pajak pph final UMKM DTP. Ketika ada permasalahan terkait untuk mengimplementasikan insentif pajak pph final UMKM DTP, pegawai tersebut menjelaskan secara detail kepada pelaku UMKM agar dapat dimanfaatkan insentif oleh pelaku UMKM.

Hal ini sejalan dengan pendapat akademisi Bapak Raden Mousul bahwa upaya mengatasi hambatan-hambatan penggunaan suatu aplikasi dalam memanfaatkan insentif pajak PPH final UMKM DTP Kantor Pelayanan Pajak adalah aplikasi harus benar-benar dikuasai oleh pegawai dan WP UMKM agar lebih efisien dalam memanfaatkan insentif pajak PPH final UMKM DTP, harus sesering mungkin diadakan trial/ ujicoba untuk pengembangan aplikasi, dan agar di hak patenkan supaya tidak diakui oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan data data wp UMKM aman supaya data UMKM tidak mudah untuk dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dari pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan insentif pajak final UMKM. Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat di teliti pada tingkat program tertentu bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuandan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan telah siap disalurkan untuk pencapaian sasaran. Implementasi kebijakan insentif pajak pph final UMKM menunjukkan adanya banyak pelaku UMKM yang mengimplementasikan manfaat insentif pajak UMKM di KPP Pratama Bekasi Utara. Dengan adanya PMK110/03/2020 menjadi ditanggung pemerintah berarti penghasilan tersebut menjadi tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak masa pajak. Tujuan pemberian insentif pajak ini kepada UMKM agar dapat mengurangi kesulitan dalam memenuhi biaya operasional atau beban pengeluaran agar UMKM bisa bertahan (Survive) selama pandemi. Perlakuan dan penerapan insentif PPh adalah berlaku nasional, termasuk di Kantor pelayanan pajak pratama Bekasi Utara. Pemberian insentif perpajakan diberikan secara selektif dengan prioritas kepada sektor tertentu yang terdampak pandemi covid-19. antara lain jasa, pendidikan, perhotelan, konstruksi dan angkutan air, darat, udara. Sampai dengan saat ini program pemerintah insentif pajak penghasilan final UMKM DTP untuk UMKM yang terdampak virus covid 19 belum efektif dalam pemulihan ekonomi nasional terdapat kendala seperti belum dipahaminya oleh masyarakat wajib pajak terkait kebijakan pemerintah mengenai insentif pajak pph final UMKM DTP selain itu belum pahamiya digitalisasi Pajak dan susahnya sinyal Serta Wajib pajak terlambat atau tidak melakukan pelaporan realisasi insentif pajak sehingga atas insentif pajak tersebut tidak dapat diberikan.
2. Hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan insentif pajak PPH final UMKM DTP di KPP Pratama Bekasi Utara yaitu : belum dipahaminya oleh masyarakat wajib pajak terkait kebijakan pemerintah mengenai insentif pajak pph final UMKM DTP serta belum pahamiya oleh WP UMKM tentang digitalisasi Pajak dan susahnya sinyal dalam mengakses aplikasi DJP online.
3. Upaya dalam mengimplementasikan kebijakan insentif pajak PPH final UMKM di KPP pratama Bekasi Utara yaitu : Telah ditunjuk satu tim pegawai pajak di KPP pratama Bekasi Utara yang akan melaksanakan seminar kepada pelaku UMKM supaya tidak ada hambatan dalam mengimplementasikan atau memanfaatkan kebijakan insentif pajak PPH final UMKM DTP. Dan data data wp UMKM aman supaya data UMKM tidak mudah untuk dicuri oleh

pihak yang tidak bertanggung jawab. Sosialisasi baik di melalui leaflet, banner, spanduk maupun melalui media social, penyuluhan, kelas pajak dan layanan konsultasi oleh Account Representative dan petugas helpdesk.



**DAFTAR PUSTAKA**

Buku – Buku:

Agung, Mulyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Lentera Ilmu.

Antika, Novi, dan S. M. (2018). Kepatuhan Pajak UMKM Di Kabupaten Kudus.

Djamal. 2015. Paradigma Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan menggunakan IBM SPSS 23. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Harjo, Dwikora. 2019. Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Izza, umi lailatul. (2019). Pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PPh final PP 23 tahun 2018. Universitas Islam Malang. Malang.

Jurnal Profita, 11 (2), 2018. Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi penelitian kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Latuputty, R. B. (2020). Manfaatkan Insentif, UMKM Harus Perhatikan Ini agar Terhindar Sanksi. [www.Pajak.go.id](http://www.Pajak.go.id).

Lubis, A. S. P. (2020). Mengenal Insentif Pajak di Tengah Wabah Covid19. . Mardiasmo, 2011. Perpajakan . Cetakan ke 11. Yogyakarta . Andi Yogyakarta

Nurcholis Hanif. 2011. Pemerintah dan otonomi daerah. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sugiyono. 2013. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method). Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.

Sumarsan, Thomas. 2017. Perpajakan Indonesia. Edisi ke-5. Jakarta: Indeks. Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal :

Daniela Antonescu 2020, Supporting small and medium size enterprises through the covid 19 crisis in Romania ( Journal of Geography and sustainable)

Lili Marlinah 2020, Memanfaatkan insentif pajak UMKM dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi Nasional (Jurnal riset universitas pendidikan Indonesia )

Nita Andriyani Budiman 2020, Dampak Covid 19 dan pemanfaatan insentif pajak terhadap keberlangsungan usaha pada UMKM tenun troso Jepara (Jurnal Manajemen dan Keuangan)

Rafika Sari 2019, Kebijakan insentif pajak bagi UMKM (jurnal bidang ekonomi dan kebijakan publik)

Tarik, SE, M. Ak 2019, Kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM pasca penerbitan PP Nomor 23 tahun 2018 (Jurnal progres Ekonomi Pembangunan )

Zuhrotun Nisa 2020, Determinan pemanfaatan PMK 44 insentif pajak oleh wajib pajak UMKM studi kasus pada UMKM yang terdaftar di KPP Malang Utara (Jurnal Riset Ekonomi Manajemen Universitas Negeri Malang)

Website:

<https://ekbis.sindonews.com>

<https://nasional.kontan.com>

<https://PengolahandataninformasiKPPPratamaBekasiUtara.com>

<https://mediaindonesia.com/ekonomi/327930/insentif-pajak-umkm-minim-dimanfaatkan-sosialisasi-digencarkan.com>